

## Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Implikasi pada Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi

Rasji<sup>1</sup> Virginia<sup>2</sup> Rewiyaga<sup>3</sup> Ekaprasetya<sup>4</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [virginia.205230139@stu.untar.ac.id](mailto:virginia.205230139@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

[rewiyaga.205230012@stu.untar.ac.id](mailto:rewiyaga.205230012@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berfokus pada aspek legal standing pemohon dan implikasi terhadap pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam perkara ini, MK menerima pemohon meskipun kerugian konstitusional yang diklaim bersifat umum dan tidak spesifik. MK menilai bahwa pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden relevan untuk memastikan kompetensi dan pengalaman politik, sejalan dengan prinsip meritokrasi dan sistem politik hierarkis. Putusan ini memunculkan kontroversi terkait judicial activism dan fleksibilitas interpretasi hukum, yang berpotensi mengurangi kepastian hukum. Secara politik, keputusan ini mengakomodasi generasi muda namun menimbulkan kritik terkait keberpihakan terhadap calon tertentu, seperti Gibran Rakabuming Raka. Implikasi hukum putusan ini mempengaruhi prinsip negara hukum demokrasi dengan menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengalaman dan partisipasi generasi muda, serta pengaruh terhadap stabilitas politik dan proses pemilu. Dissenting opinion dalam putusan ini menunjukkan perbedaan pandangan terkait kewenangan MK dalam membuat kebijakan hukum. Secara keseluruhan, putusan ini memperlihatkan dinamika hukum dalam sistem hukum Indonesia, namun memerlukan perhatian lebih lanjut terhadap dampaknya terhadap konstitusionalitas dan keadilan.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Pembatasan Usia, Negara Hukum Demokrasi

### Abstract

*The Constitutional Court (MK) ruling No. 90/PUU-XXI/2023, which tests Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017 on General Elections, focuses on the legal standing of the petitioner and the implications on the age restriction for presidential and vice-presidential candidates. In this case, the MK accepted the petition despite the constitutional harm claimed being general and non-specific. The MK ruled that the age limit for presidential and vice-presidential candidates is relevant to ensure political competence and experience, in line with the principles of meritocracy and a hierarchical political system. This ruling has sparked controversy regarding judicial activism and flexible legal interpretation, potentially reducing legal certainty. Politically, the decision accommodates the younger generation, but it has drawn criticism for favoring specific candidates, such as Gibran Rakabuming Raka. The legal implications of this decision impact the principle of a democratic state of law by highlighting the balance between experience and youth participation, influencing political stability and the election process. The dissenting opinions in the ruling reflect differences in views regarding the Constitutional Court's role in policymaking. Overall, this ruling showcases the dynamics of law in the Indonesian legal system but requires further attention to its impact on constitutionality and justice.*

**Keywords:** Constitutional Court, Age Restriction, Democratic Rule of law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden dalam konteks hukum dan demokrasi di Indonesia menjadi topik penting dalam diskursus tata negara modern. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia minimal

calon presiden dan wakil presiden memberikan implikasi signifikan terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Sebagai salah satu lembaga penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan ini merupakan respons terhadap tuntutan uji materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang sebelumnya mensyaratkan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Dalam putusannya, Mahkamah memutuskan untuk menurunkan batas usia ini menjadi 35 tahun, dengan beberapa ketentuan tambahan. Dinamika perubahan ini tidak hanya menyangkut persoalan teknis penyelenggaraan pemilu tetapi juga melibatkan aspek mendasar dalam sistem demokrasi, seperti hak politik warga negara, prinsip keadilan, dan representasi politik. Mahkamah berargumen bahwa usia minimal 35 tahun cukup untuk memastikan seorang calon memiliki kematangan dan kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, keputusan ini menuai berbagai respons, mulai dari dukungan terhadap inklusivitas demokrasi hingga kritik yang mempertanyakan konsistensi prinsip negara hukum.<sup>1</sup>

Negara hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap proses legislasi dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden memunculkan perdebatan mengenai apakah keputusan tersebut telah memenuhi ketiga unsur tersebut. Sebagai contoh, dari perspektif kepastian hukum, keputusan ini dianggap sebagai bentuk diskresi Mahkamah yang menciptakan norma baru, sehingga memengaruhi stabilitas aturan hukum yang telah ada. Hal ini berimplikasi pada potensi konflik interpretasi antara lembaga-lembaga negara, terutama dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Selain itu, dari sisi keadilan, pertanyaan muncul terkait kelompok mana yang diuntungkan atau dirugikan oleh perubahan ini. Pendukung keputusan ini berargumen bahwa penurunan batas usia membuka peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik nasional, sejalan dengan semangat regenerasi dan inklusivitas. Di sisi lain, kritikus menyatakan bahwa perubahan ini berisiko menguntungkan kelompok tertentu, terutama jika dilihat dari sudut pandang politisasi hukum. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menjaga prinsip keadilan substantif di tengah dinamika politik yang kompleks.

Prinsip demokrasi yang melibatkan partisipasi politik yang luas juga menjadi sorotan. Demokrasi modern mengakui pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pencalonan sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam konteks ini, perubahan persyaratan usia dianggap sebagai langkah positif untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, terutama generasi muda yang semakin terlibat dalam politik. Namun, kritik muncul terkait apakah usia 35 tahun cukup untuk mencerminkan kematangan dan kompetensi yang diperlukan dalam memimpin negara sebesar Indonesia. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa langkah ini lebih berorientasi pada politik praktis daripada pertimbangan konstitusional dan kebutuhan kepemimpinan jangka panjang. Selain itu, implikasi putusan ini juga harus dilihat dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis pada pembagian kekuasaan. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yudikatif, memiliki batasan dalam pembentukan norma baru, yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif. Perubahan norma melalui putusan ini dapat dianggap sebagai bentuk legislasi yudisial (*judicial legislation*), yang menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Dalam hal ini, pertanyaan yang relevan adalah sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat melakukan interpretasi progresif tanpa melampaui

---

<sup>1</sup> Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 135-153.

kewenangannya sebagai pengawal konstitusi. Selain itu, perspektif komparatif dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa syarat usia calon kepala negara beragam, tergantung pada konteks historis, sosial, dan politik masing-masing negara. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, usia minimal presiden adalah 35 tahun, yang telah diterapkan sejak abad ke-18. Di beberapa negara lain, seperti Prancis dan Kanada, syarat usia minimal cenderung lebih rendah dibandingkan Indonesia sebelum adanya perubahan. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat sebagai upaya untuk menyesuaikan sistem demokrasi Indonesia dengan praktik internasional. Namun, penting untuk memastikan bahwa perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik khusus Indonesia, termasuk pluralitas masyarakat dan tantangan pembangunan. Dari sudut pandang implementasi, perubahan persyaratan usia ini juga akan berdampak pada mekanisme seleksi calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik. Dengan batas usia yang lebih rendah, partai-partai politik diharapkan dapat lebih inklusif dalam menjaring calon pemimpin, termasuk dari kalangan generasi muda. Namun, hal ini juga membutuhkan upaya untuk memastikan bahwa proses seleksi didasarkan pada meritokrasi, bukan sekadar popularitas atau kedekatan dengan elite politik. Dalam konteks ini, peran pendidikan politik menjadi sangat penting untuk membekali generasi muda dengan kompetensi dan integritas yang diperlukan untuk menjadi pemimpin bangsa. Kesimpulannya, perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki dampak yang luas terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Putusan ini mencerminkan dinamika hubungan antara hukum dan politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam kerangka demokrasi, perubahan ini membuka peluang baru bagi partisipasi politik yang lebih inklusif, tetapi juga menuntut pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar konstitusi tetap terjaga. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi implikasi jangka panjang dari perubahan ini, baik dari perspektif hukum maupun politik.<sup>2</sup>

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai aspek *legal standing* pemohon dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, mengingat kerugian konstitusional yang diklaim bersifat umum dan tidak spesifik?
2. Apa implikasi hukum dan politik dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden, serta bagaimana hal ini memengaruhi pelaksanaan prinsip negara hukum demokrasi?

### **METODE PENELITIAN**

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis untuk memahami prinsip, kaidah, dan doktrin hukum yang berlaku. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, pendekatan yuridis normatif dapat digunakan untuk mengevaluasi landasan hukum, pertimbangan hakim, dan implikasi keputusan tersebut terhadap sistem hukum Indonesia. Metode ini menitikberatkan pada studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah

---

<sup>2</sup> Muhdar, M., & Susilowati, T. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 148-167.

interpretasi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencerminkan penerapan prinsip *open legal policy*, yang memungkinkan pengadilan untuk mengisi kekosongan norma hukum tanpa melampaui kewenangannya sebagai lembaga yudikatif. Namun, pendekatan ini menimbulkan polemik, terutama terkait dengan *legal standing* pemohon yang tidak secara langsung dirugikan oleh norma yang diuji. Penelitian yuridis normatif membantu menganalisis apakah pengakuan *legal standing* tersebut telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan lima syarat kerugian konstitusional yang ditetapkan. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi hubungan kausal antara perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai aspek *legal standing* pemohon dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, mengingat kerugian konstitusional yang diklaim bersifat umum dan tidak spesifik?**

Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tssaqibbirru, seorang mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS), berfokus pada uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam permohonannya, pemohon berargumen bahwa ketentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden bertentangan dengan prinsip negara hukum demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, permasalahan utama yang muncul adalah aspek *legal standing* pemohon, terutama terkait klaim kerugian konstitusional yang bersifat umum dan tidak spesifik. Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *legal standing* pemohon harus memenuhi lima syarat, yaitu adanya hak konstitusional yang dirugikan, kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau potensial, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan undang-undang yang diuji, serta kemungkinan bahwa kerugian tersebut dapat dihindari jika permohonan dikabulkan. Dalam kasus ini, Mahkamah mengakui *legal standing* Almas Tssaqibbirru berdasarkan interpretasi luas terhadap syarat pertama, yaitu sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan hukum yang adil. Mahkamah memandang bahwa hak konstitusional pemohon terkait dengan partisipasinya dalam demokrasi, meskipun kerugian yang diklaim tidak spesifik dan lebih bersifat kekaguman terhadap salah satu kepala daerah.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa Pasal 169 huruf q tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum demokrasi. Batas usia minimal 40 tahun atau jabatan hasil pemilihan umum, seperti kepala daerah, dianggap relevan untuk memastikan kompetensi dan pengalaman calon presiden serta wakil presiden. Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga menyebutkan bahwa aturan ini sejalan dengan desain politik hukum yang hierarkis, yaitu jenjang usia untuk calon bupati (25 tahun), gubernur (30 tahun), dan presiden (40 tahun). Pendekatan ini mengakomodasi kemungkinan karier politik berjenjang, yang mencerminkan prinsip meritokrasi dalam sistem pemerintahan. Namun, keputusan ini juga menimbulkan kontroversi terkait dengan konsep *open legal policy*. Mahkamah menggunakan kewenangannya untuk menafsirkan hukum secara progresif, meskipun dalam ranah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pembuat undang-undang. Kritik terhadap keputusan ini mencakup dugaan adanya konflik kepentingan dan politisasi, terutama mengingat dampak langsung putusan terhadap tokoh-tokoh tertentu seperti Gibran Rakabuming Raka. Kerugian konstitusional yang diklaim pemohon, seperti pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta selama

---

<sup>3</sup> Apriansyah, A., Marsuni, L., & Salmawati, S. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 827-845.

kepemimpinan Gibran, dinilai bersifat umum dan subjektif. Mahkamah tetap mengakui kedudukan hukum pemohon dengan alasan bahwa potensi kerugian tersebut bersifat aktual dalam konteks hak bernegara. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian Mahkamah dalam menangani kasus yang melibatkan elemen kepentingan publik, meskipun membuka ruang debat terkait syarat spesifik dan aktualitas kerugian. Keputusan Mahkamah tidak diambil secara bulat. Beberapa hakim menyampaikan *dissenting opinion* yang menyoroti ketidaktepatan pemohon dalam memenuhi syarat *legal standing*. Mereka berpendapat bahwa Mahkamah terlalu longgar dalam menafsirkan kerugian konstitusional sehingga berpotensi membuka pintu bagi gugatan serupa yang tidak memenuhi syarat formal. Di sisi lain, hakim pendukung keputusan mayoritas menekankan bahwa interpretasi hukum harus mengakomodasi dinamika politik dan demokrasi, termasuk partisipasi generasi muda.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini memiliki implikasi luas terhadap prinsip negara hukum demokrasi. Dengan menyesuaikan batas usia calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah membuka peluang bagi regenerasi kepemimpinan politik. Namun, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai independensi lembaga peradilan, terutama dalam konteks *judicial activism*. Putusan ini menunjukkan bahwa batas usia dalam Pasal 169 huruf q tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga mencerminkan kebijakan politik yang harus diputuskan secara matang oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang pemilu ke depan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pengalaman dan partisipasi generasi muda dalam politik, tanpa melupakan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah mengakomodasi pemohon meskipun terdapat kelemahan dalam aspek *legal standing*. Keputusan ini mencerminkan fleksibilitas Mahkamah dalam menilai kasus-kasus dengan dampak politik dan sosial yang signifikan, meskipun tetap menuai kritik terkait pelanggaran prinsip kehati-hatian. Dalam negara hukum demokrasi, putusan ini menegaskan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, meskipun memerlukan kajian lebih lanjut terhadap dampaknya pada sistem hukum dan demokrasi Indonesia.<sup>4</sup>

### **Apa implikasi hukum dan politik dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden, serta bagaimana hal ini memengaruhi pelaksanaan prinsip negara hukum demokrasi?**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia, terutama terkait pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini menafsirkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah." Penyesuaian ini menciptakan polemik hukum dan politik yang mencerminkan dinamika dalam pelaksanaan prinsip negara hukum demokrasi. Secara hukum, putusan ini menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Dalam kerangka prinsip negara hukum demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, penyesuaian batas usia mencerminkan penerapan asas keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, keputusan ini juga memunculkan perdebatan hukum terkait prinsip kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan memberikan pengecualian pada individu yang pernah atau sedang menduduki jabatan publik, MK telah membuka peluang

---

<sup>4</sup> Valenci, R. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Agung Serta Opini Publiknya Tentang Perubahan Peraturan Usia Batas Calon Presiden (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/Puu-Xxi/2023). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(3), 1099-1104.

interpretasi hukum yang fleksibel (*open legal policy*), yang berpotensi mengurangi kepastian hukum. Para pihak yang berpendapat berbeda mencatat bahwa usia sebagai syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah ketentuan teknis yang seharusnya tetap berada di ranah pembuat undang-undang (DPR dan pemerintah). Putusan ini juga mengacu pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, yang mengatur legal standing pemohon dalam pengujian undang-undang. Pemohon dalam perkara ini berhasil meyakinkan MK bahwa syarat usia yang kaku dapat merugikan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. MK menilai bahwa kerugian ini bersifat potensial dan aktual, sehingga memenuhi salah satu dari lima syarat konstitusional dalam uji materi sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005.<sup>5</sup>

Secara politik, keputusan ini dianggap mengakomodasi kepentingan generasi muda dalam sistem demokrasi Indonesia. MK menekankan pentingnya memberikan peluang yang sama bagi tokoh muda yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Hal ini dianggap dapat memperluas basis demokrasi, sejalan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun, penyesuaian syarat usia juga menuai kritik politik karena dianggap memiliki potensi konflik kepentingan. Dalam konteks politik praktis, perubahan ini dianggap memberikan keuntungan kepada individu tertentu yang sedang menduduki jabatan kepala daerah, seperti Gibran Rakabuming Raka, yang dipandang sebagai penerima manfaat langsung dari putusan ini. Kesan adanya keberpihakan menimbulkan kontroversi terkait independensi MK sebagai lembaga peradilan konstitusional. Selain itu, keputusan ini juga memengaruhi stabilitas politik nasional. Pengaturan ulang batas usia calon presiden dan wakil presiden di tengah dinamika politik menjelang Pemilu 2024 menciptakan ketidakpastian, khususnya dalam menentukan strategi politik partai-partai besar. Hal ini berpotensi memperkuat polarisasi politik di masyarakat, terutama terkait persepsi bahwa putusan MK tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan tertentu.<sup>6</sup>

Putusan ini memiliki implikasi besar terhadap pelaksanaan prinsip negara hukum demokrasi di Indonesia. Dalam negara hukum demokrasi, segala kebijakan dan keputusan hukum harus berlandaskan pada asas konstitusionalitas, keadilan, dan keterbukaan. MK sebagai lembaga yang berperan menjaga prinsip-prinsip ini harus memastikan bahwa putusannya sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan substantif. Namun, keberadaan *dissenting opinion* dalam putusan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara hakim MK terkait implementasi prinsip negara hukum demokrasi. Sebagian hakim berpendapat bahwa fleksibilitas interpretasi usia justru melemahkan prinsip negara hukum karena melampaui batas kewenangan MK dan masuk ke ranah legislasi. Pandangan ini didasarkan pada doktrin *judicial restraint*, yang mengedepankan pembatasan peran peradilan dalam membuat kebijakan hukum. Sebaliknya, mayoritas hakim mendukung putusan ini dengan pendekatan *judicial activism*, yaitu memberikan interpretasi yang lebih progresif terhadap konstitusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip dinamika hukum dalam negara hukum demokrasi, di mana hukum harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan politik.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga menghadirkan tantangan dalam implementasinya. Sebagai produk hukum yang bersifat final dan mengikat (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945), putusan ini harus segera diterapkan oleh penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, pengaturan ulang batas usia memerlukan penyesuaian teknis

---

<sup>5</sup> Dekananda, A. W., & Syahputra, A. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 253-260.

<sup>6</sup> Sugitanata, A. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 127-146.

dalam regulasi pemilu, yang bisa memengaruhi kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, dalam konteks hukum tata negara, putusan ini menjadi preseden penting bagi pengaturan syarat-syarat jabatan publik di masa mendatang. Jika tidak dikelola dengan baik, preseden ini berpotensi menciptakan ketidakharmonisan dalam sistem hukum, khususnya jika lembaga-lembaga negara lainnya memiliki pandangan yang berbeda terkait pembatasan usia.<sup>7</sup>

Reaksi publik terhadap putusan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan konstitusional. Demonstrasi masyarakat yang menolak keputusan ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap apa yang dianggap sebagai pelanggaran prinsip keadilan dan integritas hukum. Hal ini menegaskan perlunya dialog yang lebih intensif antara lembaga negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa putusan-putusan hukum dipahami dan diterima secara luas. Bagi para pemerhati hukum, putusan ini memberikan ruang kajian kritis terhadap peran MK dalam menafsirkan konstitusi. Di satu sisi, MK dipandang berhasil memperluas akses politik bagi generasi muda, tetapi di sisi lain, keputusannya dianggap terlalu jauh masuk ke ranah legislatif. Perdebatan ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara independensi MK dan tanggung jawabnya untuk menjaga harmoni dalam sistem hukum nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa implikasi hukum dan politik yang luas terhadap pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Secara hukum, putusan ini mencerminkan dinamika interpretasi konstitusi yang fleksibel untuk menjawab tantangan zaman, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum. Secara politik, keputusan ini memperluas partisipasi generasi muda tetapi memicu kontroversi terkait konflik kepentingan dan stabilitas politik. Dalam konteks negara hukum demokrasi, putusan ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam menyeimbangkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi Indonesia.<sup>8</sup>

## **KESIMPULAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi penting terhadap sistem hukum dan politik Indonesia, khususnya mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. MK menilai legal standing pemohon, meskipun klaim kerugian konstitusionalnya bersifat umum, dengan pendekatan interpretasi luas terhadap hak konstitusional. Hal ini menunjukkan fleksibilitas MK dalam mengakomodasi aspirasi demokrasi generasi muda, meskipun membuka ruang kritik terkait penerapan prinsip kehati-hatian. Secara hukum, keputusan ini menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga mengundang perdebatan mengenai prinsip kepastian hukum. Dalam ranah politik, putusan ini dianggap sebagai langkah progresif untuk mendukung regenerasi kepemimpinan, namun di sisi lain menimbulkan kesan konflik kepentingan dan politisasi lembaga peradilan. Dissenting opinion yang muncul memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mendasar di antara hakim MK mengenai kewenangan konstitusional dan prinsip negara hukum demokrasi. Putusan ini menciptakan preseden hukum yang berpotensi memengaruhi pengaturan syarat jabatan publik di masa depan. Meskipun final dan mengikat, pelaksanaannya memerlukan penyesuaian teknis oleh penyelenggara pemilu untuk memastikan keselarasan regulasi dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. MK perlu mempertegas batasan interpretasi hukum agar tidak melampaui kewenangan legislatif. Pendekatan *judicial activism* harus diimbangi dengan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera menyesuaikan regulasi teknis untuk

---

<sup>7</sup> Rizki, A. (2024). *Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

<sup>8</sup> Fadhillah, M. D., & Priskap, R. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Limbo: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 329-339.

mengakomodasi putusan MK tanpa menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Pemerintah dan MK perlu meningkatkan komunikasi publik untuk menjelaskan dasar putusan ini, guna mengurangi kontroversi dan polarisasi. Hal ini juga penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai penjaga konstitusi. Para ahli hukum dan lembaga akademis perlu melakukan kajian kritis terhadap putusan ini, khususnya implikasinya terhadap hukum tata negara dan demokrasi Indonesia. Hasil kajian ini dapat menjadi rekomendasi untuk perbaikan undang-undang pemilu di masa mendatang. Lembaga pengawas, termasuk masyarakat sipil, perlu mengawal pelaksanaan putusan ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum dan politik Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriansyah, A., Marsuni, L., & Salmawati, S. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 827-845.
- Dekananda, A. W., & Syahputra, A. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 253-260.
- Fadhillah, M. D., & Priskap, R. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 329-339.
- Muhdar, M., & Susilowati, T. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 148-167.
- Rizki, A. (2024). *Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 135-153.
- Sugitanata, A. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 127-146.
- Valenci, R. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Agung Serta Opini Publiknya Tentang Perubahan Peraturan Usia Batas Calon Presiden (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/Puu-Xxi/2023). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(3), 1099-1104.